

PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK TERHADAP PRINSIP MANUSIA PANCASILA DEMI TERCIPTANYA KEADILAN

PREVENTING CHILD VIOLENCE AGAINST THE HUMAN PRINCIPLES OF PANCASILA FOR THE CREATE OF JUSTICE

Subakdi¹, Handoyo Prasetyo²,

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
E-mail: subakdi@gmail.com

Dikirim 29 Agustus 2023, Direvisi 12 November 2023, Disetujui 29 November 2023

Abstrak: Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh seorang anak. Anak yang menjadi bagian dari penerus bangsa seharusnya memerlukan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial yang selaras agar terhindar dari perilaku yang menyimpang sesuai dengan pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap anak memiliki hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu kepentingan anak sangat diutamakan untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi apalagi yang dapat mengakibatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Faktanya peningkatan kekerasan pada anak di Indonesia masih menjadi isu yang ramai dibicarakan. Penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dengan tujuan memberikan sedikit wawasan tentang kekerasan yang terjadi pada anak dalam kaitannya dengan prinsip manusia Pancasila. Maraknya kekerasan pada anak bukan hanya tentang pelanggaran HAM, melainkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dari prinsip manusia Pancasila, terutama pada sila ke-dua kemanusiaan yang adil dan beradab dan ke-lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kata Kunci : *Kekerasan Terhadap Anak, Prinsip Manusia Pancasila, Keadilan*

Abstract: *The future of a nation is determined by a child. Children who are part of the nation's successors should need protection to ensure harmonious physical, mental and social growth in order to avoid deviant behavior in accordance with Article 28B paragraph 2 of the 1945 Republic of Indonesia Law, every child has the right and obligation to build a nation and country. Therefore, the interests of children are highly prioritized to be protected from all forms of inhumane treatment, especially those that can result in violations of human rights. The fact is that the increase in violence against children in Indonesia is still a hotly discussed issue. The author uses a literature study method with a normative juridical approach with the aim of providing some insight into violence that occurs in children in relation to the human principles of Pancasila. The rise of violence against children is not only about human rights violations, but also violations of the values of the human principles of Pancasila, especially the second principle of just and civilized humanity and the fifth social justice for all Indonesian people.*

Keywords : *Violence Against Children, Pancasila Human Principles, Justice*

PENDAHULUAN

Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki generasi yang kuat, cerdas dan tangguh. Masa depan suatu bangsa ditentukan oleh seorang anak karena merekalah yang akan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Masa depan bangsa tercermin dari potensi penerus bangsa itu sendiri. Dalam mewujudkan pembentukan generasi yang kuat, cerdas dan tangguh dibutuhkan pendidikan karakter yang bersumber pada nilai prinsip manusia pancasila sedini mungkin, agar

tercipta generasi penerus bangsa yang berkarakter bijak. Anak yang menjadi bagian dari penerus bangsa seharusnya memerlukan pembinaan dan perlindungan dengan maksud untuk menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial yang selaras agar terhindar dari perilaku yang menyimpang.

Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”(Indonesia, UUD NRI, 1945)

Dengan demikian setiap anak memiliki hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu kepentingan anak sangat diutamakan untuk dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi apalagi yang dapat mengakibatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa Indonesia, memiliki arti bahwa segala tindakan bangsa tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab” berarti seluruh rakyat (termasuk anak-anak) harus mendapatkan kesempatan yang sama atas hak-haknya sebagai manusia. Sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti seluruh masyarakat Indonesia (termasuk anak-anak) mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses kehidupan yang layak.

Faktanya peningkatan kekerasan pada anak di Indonesia masih menjadi isu yang ramai dibicarakan. Kasus kekerasan pada anak biasanya terjadi di lingkungan keluarga, pertemanan, bahkan lingkungan sekolah.(Andini, 2020) Hal ini terjadi akibat kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik dapat menimbulkan perpecahan dan ketidakharmonisan keluarga. Kondisi ini dapat berdampak pada kurangnya perhatian terhadap anak. Keadaan keluarga yang tidak harmonis cenderung mengakibatkan terjadinya kekerasan pada anak.

Faktor eksternal diakibatkan oleh orang tua yang mengabaikan anaknya membuat anak mencari perhatian diluar rumah. Tindakan kekerasan orang tua yang anak lihat dirumah, mendorong anak untuk melakukan hal yang sama di lingkungan pertemanannya, sehingga kekerasan di lingkungan sekolahpun seperti bullying dan tawuran kerap kali terjadi

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah studi literatur yang merupakan serangkaian kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Dengan metode ini, penulis ingin memberikan sedikit wawasan tentang kekerasan yang terjadi pada anak dalam kaitannya dengan prinsip manusia Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan berasal dari bahasa latin yaitu “violentia” yang memiliki arti ganas, bengis, garang, penganiayaan, dan pemerkosaan. Arti kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan biasanya memiliki dampak yang dapat merugikan orang lain. Pelaku terkadang melakukan tindakan kekerasan baik secara sengaja, maupun tidak sengaja. Biasanya pelaku kekerasan memiliki berbagai motif untuk melakukan aksinya, seperti kurangnya kontrol emosi, konflik rumah tangga, depresi, dan sebagainya. Dampak yang diakibatkan oleh kekerasan adalah

seperti tindakan pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan lain-lain. Atas dasar problematika tersebut penulis beranggapan pendidikan mutu perlu juga penjaminan kebijakan pemerintah lebih berkualitas kembali terhadap perkembangan seorang anak. (Saifuddin, 2019)

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan. (Indonesia, UU 35, 2014) Pasal ini berarti bahwa segala upaya perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun. (FITRIYANI, 2022) Kasus kekerasan terhadap anak biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat dan menjaga anak. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, berbentuk perilaku verbal maupun nonverbal yang ditujukan kepada anak untuk melukai fisik, mental, atau seksual yang melanggar hak asasi manusia, (Jamil, 2018) dan bertentangan dengan nilai norma prinsip manusia Pancasila, terutama pada sila ke-dua kemanusiaan yang adil dan beradab. (Suryamizon, 2017)

B. Nilai nilai Keadilan dalam prinsip hukum berdasarkan Pancasila

Negara Indonesia dalam mencapai cita hukumnya, sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Dengan begitu, bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Dalam upaya mewujudkan

kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum

Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "*tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan*". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundangundangan.

Struktur Hukum/Pranata Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (LP). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang.

Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen.

Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum.

Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Budaya/Kultur Hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukumkepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum

maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai

Usaha untuk mengartikan apa itu keadilan tidaklah mudah. Para ahli mengartikan sangat beraneka ragam. Niels Anderson memberikan definisi keadilan adalah cita dalam hukum yang dengannya para hakim diharapkan diberi tuntunan. Tujuan abstrak itu yang dalam keadaan terbaik hanyalah diperkirakan dalam pelaksanaan hukum. Rudolph Helmanson menyatakan keadilan sebagai konsep untuk mencapai suatu hasil yang sah untuk memuaskan tuntutan yang selayaknya, memperbaiki suatu kesalahan, menemukan suatu kesalahan, menemukan suatu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang sah tetapi saling bertentangan. Thomas Hoult mengartikan keadilan adalah azas tentang perlakuan yang wajar beserta praktek dan konsekuensi yang bertalian dengannya. (The Liang Gie, 1982)

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut dalam hal ini keadilan sebagai diungkapkan oleh Franz Magnis Suseno (1988) adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang meperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan memiliki sifat-sifat khas penting untuk diperhatikan kalau ingin semakin menuntut menjalankan keadilan sosial. Sifat khas itu menurut Mardiatmaja (1980) adalah orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang meperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan memiliki sifat-sifat khas penting untuk diperhatikan kalau ingin semakin menuntut menjalankan keadilan sosial. Sifat khas itu menurut Mardiatmaja (1980) adalah :

1. Keadilan mempunyai tuntutan yang jelas.

Dalam hal keadilan, kewajiban adalah sesuai dengan pranata yang sudah ditentukan. Misalnya dalam keadilan komutatif menentukan adil atau tidaknya suatu tindakan sangat mudah yakni dengan menghormati atau tidaknya seseorang itu dengan sesamanya. Dalam keadilan legal dan distributif, adil tidaknya suatu tindakan bisa dipastikan dari undang-undang atau peraturan. Keadilan sosial mengandaikan bahwa ketiga keadilan legal, distributif dan komutatif sudah dilaksanakan, kemudian harus dilampaui dengan lebih mempertahankan yang miskin dan lemah. Keadilan sosial mau kembali kepada martabat manusia yang asli tanpa dinodai oleh persaingan bebas dalam ekonomi liberal yang kerap berpangkal pada situasi dan kondisi yang tidak adil.

2. Keadilan memulihkan tata materi yang sejati.

Dalam permasalahan keadilan, pemilikan benda mau diletakkan dalam proporsi yang asli, atas dasar kesamaan hak manusia sebagai manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa keadilan mau mengembalikan kriteria pemilikan pada hukum dasar kodrat manusia sebagai manusia.

3. Dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan lain, keadilan mempunyai lebih banyak peluang untuk didesakkan guna dilaksanakan.

Keadilan dapat selalu diacukan kepada kewibawaan tertentu yang jelas. Hak-hak dapat disusun secara jelas sehingga pelaksanaannya juga dapat dipastikan. Bahkan keadilan sosial, sejauh merupakan keadilan yang asli, dapat juga didesakkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya secara dasariah. Misalnya keharusan untuk melepaskan harta yang berlimpah- limpah pada saat kelaparan melanda suatu daerah. Tetapi, batas-

batas pengharusan itu ditentukan oleh hukum yang aktual dan ukuran kesejahteraan yang aktual.

C. Ideologi Pancasila dalam hukum positif di Indonesia

Hakikat Pancasila Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana dikaji secara ilmiah memiliki pengertian pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan Negara, sabagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus dideskripsikan secara objektif. Selain itu, pancasila secara kedudukan dan fungsinya juga harus dipahami secara kronologis

Pengertian Pancasila secara Historis Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam siding BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada siding tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam siding tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia.

Kemudian untuk memberikan nama "Pancasila" yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli Bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi Bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”.

Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Pengertian Pancasila secara Terminologis Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Dasar keadilan Pancasila terdapat pada butiran 2 dan 5 dimana yang berbunyi sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keempat keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Berdasarkan nilai ini, secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi

manusia. Nilai keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia, mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Berdasar pada nilai ini, keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang

Sebagai dasar Negara (ground norm)-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung didalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam

Norma yang ada dalam masyarakat atau negara selalu merupakan suatu susunan yang bertingkat, seperti suatu piramida. Menurut Adolf Merkel dan Hans Kelsen, setiap kaidah hukum merupakan suatu susunan daripada kaedah-kaedah (stufenbau des Recht). Dalam “stufentheorie”-nya Hans Kelsen mengemukakan bahwa dipuncak “stufenbau” terdapat kaedah dasar dari suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaedah fundamental. Kaedah dasar tersebut disebut “groundnorm” yang merupakan asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum dan hipotetis (Rosjidi, 1998)

Menurut Hans Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang dasar. Berdasarkan kaidah yang lebih tinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu disebut dengan staatsfundamentalnorm, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat suatu staatsfundamentalnorm adalah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak

sejarah suatu bangsa serta keputusan bersama yang diambil oleh bangsa (Astim, 2006)

Konsekuensi logis dari diletakkannya Pancasila sebagai ground norm-nya bangsa Indonesia tentunya harus dapat diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila harus dijadikan “way of life” dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Setiap aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum harus senantiasa berlandaskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila yang ada di dalam Pancasila. Hakikat dari pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan pengejawantahan dari semangat tujuan negara Indonesia sebagai mana termuat di dalam pembukaan UUD 1945. Sedangkan keberlanjutan pembangunan itu sendiri hakikatnya adalah pengamalan terhadap sila-sila didalam Pancasila

D. Kekerasan Anak terhadap Prinsip Manusia Pancasila

Pancasila merupakan nilai luhur yang di rumuskan dan merupakan cita- cita bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia pentingnya mengetahui dan menerapkan lima dasar sila tersebut haruslah menjadi kesadaran tiap individu agar tidak terjadi perilaku yang melenceng atau menyimpang dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Pada saat ini, marak kasus-kasus yang menyebabkan Pancasila tidak lagi menjadi contoh bagi masyarakat agar tercipta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kekerasan pada anak contohnya, seperti yang diketahui bahwa anak adalah masa depan bangsa yang harus dilindungi. (Mulyana *et al.*, 2018) Baik itu secara fisik, mental, maupun sosial. Dengan maraknya kekerasan pada anak bukan hanya tentang pelanggaran HAM, melainkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dari prinsip manusia Pancasila.

Prinsip Ketuhanan memiliki arti bahwa setiap manusia secara bebas untuk memilih dalam hal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pastinya semua agama mengajarkan untuk bersikap menebarkan kasih terhadap sesama dan saling tolong-menolong. Tetapi dengan maraknya kasus kekerasan pada anak, berarti sudah melenceng dari ajaran agama dan prinsip manusia Pancasila. Tidak adanya hati Nurani yang menyebabkan anak menjadi korban atas kekerasan. Seperti contoh nya kekerasan seksual, perilaku keji tersebut harusnya tidak dimiliki oleh seseorang yang memiliki keyakinan (agama). Agama tidak pernah mengajarkan hal tersebut, bahkan agama melarang perbuatan kekerasan seksual, karena pada dasarnya manusia diciptakan akal untuk berfikir.

Prinsip Kemanusiaan memiliki arti bahwa manusia haruslah “Memanusiakan” manusia. Sebagai manusia seharusnya memiliki perilaku menghargai, menghormati, serta memiliki moralitas terhadap sesama manusia. Seseorang yang telah melakukan kekerasan pada anak tidak lagi memiliki rasa kemanusiaan. Anak adalah manusia yang memiliki hak untuk dihormati, dihargai, dan dijaga. Tidak adanya moral merupakan salah satu penyebab mengapa kekerasan pada anak masih kerap terjadi di Indonesia. Seseorang yang telah menjadi oknum kekerasan pada anak pastinya mengabaikan prinsip manusia Pancasila. Oknum tersebut juga sadar dampak apa saja yang akan terjadi pada korban jika mereka terus melakukan aksinya.

Prinsip persatuan memiliki arti bahwa sebagai masyarakat Indonesia pentingnya menjaga kesatuan antar sesama masyarakat agar terjadinya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, masyarakat Indonesia diharapkan bersatu untuk memberantas kekerasan yang terjadi pada anak guna untuk kesejahteraan anak-anak yang ada di Indonesia. Anak memiliki hak untuk dilindungi dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, untuk itu diperlukan

peran masyarakat Indonesia untuk bersatu dalam menanggulangi aksi kekerasan yang kerap terjadi pada anak-anak.

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa (Fajaruddin, 2014: 23) sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia (Djanggih, 2018: 317).

Setiap negara, hak anak telah di atur dalam Undang-Undang dalam hal ini tidak terkecuali di Indonesia (Roza, 2018: 10). Negara memikul tanggungjawab memberi jaminan atas kesejahteraan anakanak secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis dikeluarkan dan disahkan berbagai produk hukum yang menjadi dasar kebijakan dan rambu-rambu dalam memperlakukan anak-anak Indonesia, mulai dari produk hukum nasional dan produk hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia (Ismawati, 2013: 197).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak beserta protokolnya, melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Karena itu, secara hukum terikat untuk melaksanakan konvensi tersebut dan menjadikannya bagian dari hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ernis, 2016: 164).

Prinsip Kerakyatan memiliki arti bahwa rakyat menjunjung tinggi musyawarah untuk tercapainya mufakat. Kekerasan pada anak juga merupakan hal yang perlu dimusyawarkan agar tidak lagi adanya kasus kekerasan yang terjadi pada anak.

Peran dari masyarakat sangat diperlukan agar kekerasan pada anak tidak lagi terjadi di Indonesia. Prinsip keadilan sosial memiliki arti bahwa setiap manusia memiliki hak serta kewajiban yang sama agar terciptanya keadilan yang merata. Tetapi itu tidak berlaku untuk anak yang mengalami kekerasan. Secara tidak sadar, anak-anak hasil dari korban kekerasan telah terenggut hak nya untuk merasakan rasa aman dan dilindungi. Sebagai contohnya ialah kerasnya pola asuh dari orang tua, yang menyebabkan seringkali anak mendapat perilaku kekerasan fisik dan psikologis. Padahal seharusnya orang tua menjadi tempat berlindung bagi anak-anaknya. Dengan terjadinya kekerasan fisik pada anak itu artinya anak yang juga sebagai manusia telah terenggut haknya untuk mendapat keadilan, kedamaian, serta perlindungan.

E. Penanganan dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) “Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” (Indonesia, UU 23, 2002) Kemudian dalam ayat (12) juga disebutkan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak seharusnya menjadi perhatian dari berbagai pihak baik dari keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun institusi lainnya agar tercipta kepedulian terhadap hak anak. Keterlibatan institusi baik masyarakat maupun pemerintah dalam menangani kasus kekerasan memiliki

perannya masing-masing. Institusi pemerintah yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak meliputi Kepolisian, Dinas Sosial, atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas sosial memiliki tugas memberikan pendampingan, memberikan pelayanan konseling kepada anak yang menjadi korban kekerasan. Hal inilah yang perlu dijaga oleh kita bersama terkait keamanan social, karena aspeknya sangat luas yang saling bertaut antara aspek yang satu dengan aspek yang lainnya (Karisma, 2023) Kepolisian berperan menerima laporan baik secara langsung, ataupun rujukan dari institusi lain seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Biasanya kasus kekerasan anak yang dilaporkan ke pihak kepolisian adalah kasus yang dikategorikan sebagai tindakan kriminal. (Hisrauf, 2021)

Sementara itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas dalam menangani kasus kekerasan anak yang terjadi di lingkungan sekolah, seperti bullying. Kebanyakan kasus kekerasan yang hanya terjadi di dalam sekolah akan ditangani dengan cara kekeluargaan namun jika kekerasan sudah melibatkan sekolah lain seperti tawuran, maka pihak sekolah akan mengadakan pertemuan terlebih dahulu dengan sekolah lain untuk menyelesaikan masalah, jika itu termasuk tindakan kriminal maka akan diserahkan sepenuhnya ke pihak Kepolisian. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan yang melanggar prinsip manusia pancasila. Terutama terdapat dalam Pancasila sila ke-dua.

Sudah sepatutnya bahwa anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan dan penanganan dari berbagai pihak. Cara yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak lain seperti keluarga, maupun masyarakat meliputi: Memberikan pendidikan mengenai parenting skill dengan tujuan untuk mencegah potensi perilaku kekerasan terhasal anak. Mengajarkan anak untuk berpikir kritis, berani bertindak

dan mengeluarkan pendapat saat memecahkan masalah sehingga mereka dapat melindungi diri-sendiri terhadap tindakan kekerasan. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang prinsip dan nilai pancasila agar paham cara membedakan perilaku yang salah dan yang benar. Mengubah pola pikir masyarakat terhadap hal-hal yang dikatakan sebagai tindakan wajar maupun tidak, dan mengubah masyarakat yang masih memiliki pemikiran kekerasan adalah bentuk dari tindakan disiplin diri.

Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

- a. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21);
- b. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak (Pasal 22);
- c. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (Pasal 23);
- d. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai

dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak (Pasal 24).

- e. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak, dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Pasal 25).

Kewajiban dan tanggung-jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu:

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
- 2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya-upaya untuk melindungi anak tidak hanya mencerminkan kepedulian dan semangat untuk memberikan pemeliharaan dan jaminan finansial semata terhadap mereka tetapi juga karena adanya rasa "keadilan" dalam menyikapi nasib anak-anak. Kepedulian saja tidak memberikan ikatan apapun - tetapi rasa keadilan memberikan ikatan berupa kewajiban moral (moral obligation) untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang jika tidak diperoleh anak akan mengancam

kesejahteraan lahir-batin dan mengancam jiwa mereka.

KESIMPULAN

Anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan cita-cita dari bangsa Indonesia. Sebagai generasi penerus diharapkan anak di asuh dan di didik sebaik mungkin agar terlahir bibit-bibit unggul yang memiliki moralitas serta etika yang baik. Anak juga merupakan titipan Tuhan yang diberikan kepada pasangan yang sudah menikah untuk dijaga, dirawat, serta di didik untuk menjadi anak yang berbudi pekerti yang juga harus relevan dengan prinsip manusia Pancasila. Kekerasan pada anak tidak mencerminkan prinsip manusia Pancasila.

Prinsip manusia Pancasila itu sendiri terdiri dari Prinsip Ketuhanan, Prinsip kemanusiaan, Prinsip Persatuan, Prinsip Kerakyatan, dan Prinsip Keadilan Sosial. Akan tetapi kekerasan pada anak selalu terjadi di Indonesia. Baik itu kekerasan fisik, mental, ataupun kekerasan seksual yang paling banyak terjadi dinegara ini. Kekerasan pada anak dapat menimbulkan rasa tidak adanya kesejahteraan, keadilan, bahkan dapat menyebabkan trauma tersendiri untuk korban. Sebagai masyarakat Indonesia, pentingnya peka terhadap peristiwa seperti ini. Diharapkan masyarakat Indonesia saling bahu-membahu, dan bergandengan tangan untuk menuntaskan serta memberantas kekerasan pada anak. Karena pada dasarnya anak memiliki hak untuk dilindungi, dihargai, dihormati, dan dirawat sebaik mungkin .

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, O. G. (2020). *Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi*.
- FITRIYANI, S. (2022). *PERAN DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA*

- BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DINSOS KBPP) DALAM PERLINDUNGAN KASUS KEKERASAN ANAK BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA DI KABUPATEN PEMALANG [PhD Thesis]. Universitas Pancasakti Tegal.
- Hisrauf, M. (2021). *PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KABUPATEN BONE*.
- Darmini Roza, Laurensius Arliman S, Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No. 1, 2018.
- Indonesia, UU 23. (2002). *UU No. 23 Tahun 2002*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- Indonesia, UU 35. (2014). *UU No. 35 Tahun 2014*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Indonesia, UUD NRI. (1945). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Jamil, F. A. A. (2018). *PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (Studi Kasus di Dinas Sosial Kota Bengkulu)* [Other, IAIN Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3101/>
- Sri Ismawati, Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak), *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Karisma, G. (2023). HUMAN SECURITY DI LAMPUNG: DILEMA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN MANUSIA. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(02), 159–174.
- Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. K. (2018). Penanganan anak korban kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 77–89.
- Fajaruddin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi, *Jurnal Varia Justicia*, Vol. 10, No. 2, 2014
- Saifuddin, R. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Sinergi Kebijakan Antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 7(3), 253–253.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126.
- Hardianto Djanggih, Konsep Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 30, No. 2, 2018.
- Riyanto Astim, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2006.
- The Liang Gie, (1982), *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses

Rosjidi Ranggawidjaja, Pengantar Ilmu
Perundang-Undangan Indonesia,
Mandar Maju, Bandung, 1998

Yul Ernis, Diversi Dan Keadilan Restoratif
Dalam Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Anak Di Indonesia, Jurnal
Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10,
No. 2, 2016